



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1671080402xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, sungai sodong, 06 Oktober 1969 / umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 1602041007xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, lampung, 30 Oktober 1988 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Rahmad Ramadhan SM, S.H.,M.H.,C.MK. advokat yang beralamat di Kantor Hukum Rahmad Ramadhan dengan alamat di Perumahan Muara Baru Permai Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx Blok B 23 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2024 yang deregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 679/SK/XI/2024/PA.Kag tanggal 4 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Kag pada tanggal 28 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang mana akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 16 Maret 2017, di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, wali nikah nasab (Ayah Kandung) Pemohon II yang bernama Bapak Abdul Aziz, dengan mahar berupa Emas 1 Gram & seperangkat alat Sholat dan disaksikan dua orang saksi masing-masing yang bernama 1, Bapak Budianto Alm 2, Bapak Bastari Alm;
2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan keduanya belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Rumah saudara Pemohon I di kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering ilir, hingga saat ini selama kurang lebih 6 Tahun 9 bulan, dan tidak pernah pindah-pindah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: (1) Anak 1 lahir Palembang 12 Mei 2019 Umur 5 Tahun (2) Anak 2 lahir Palembang 21 Mei 2021 Umur 3 Tahun (3) Anak 3 Lahir Palembang 31 Agustus 2024 Umur 2 Bulan;
5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan melengkapi administrasi &

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan Bikin Akte Kelahiran anak, keperluan anak sekolah, Kartu Keluarga serta KTP dan untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan keterangan Nikah tidak Tercatat dari kantor Urusan Agama (KUA) Kayuagung Nomor B108/Kua.06.01.01/PW.01/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024;

7. Bahwa pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum di catat oleh Penghulu (P3N) Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan memang Pemohon I dan Pemohon II Belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi & keuangan, namun pada saat itu Penghulu (P3N) setempat tidak mendaftarkan Pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx dengan alasan pada saat itu Pemohon 1 Belum mempunyai Biaya yang cukup, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017, di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dan antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017, di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx adalah sah berdasarkan hukum;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Yang Muliya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2017 di kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Dan Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat

- | 1. | Asli                         | Surat | Keterangan              | Domisili | Nomor:   |
|----|------------------------------|-------|-------------------------|----------|--|
|    | xxx/717/SUKET/KEL.TRC/X/2024 |       | tanggal 11 Oktober 2024 |          | atas nama Akhmad Tutul bin H. Syafei yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Kayuagung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.1; |
|    | xxx/728/SUKET/KEL.TRC/X/2024 |       | tanggal 21 Oktober 2024 |          | atas nama  |

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabila yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Kayuagung, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nikah tidak Terdaftar ataupun Tercatat Nomor: B.108/Kua.06.01.01/PW.01/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 atas nama Akhmad Tutul dan Nabila yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.3;

4. Fotocopy Keterangan Lahir atas nama Hanafi Macan yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.4;

5. Fotocopy Keterangan Lahir atas nama Isyah Evi Amalia yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.5;

6. Fotocopy Keterangan Lahir atas nama Patnayla yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.6;

## Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Tanjung Rancing, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lupa tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abdul Aziz ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab;
- Bahwa Saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Budianto dan Bastari;
- Bahwa Pada saat akad nikah yang mengucapkan ijab adalah wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah berupa emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah, hubungan sesusuan, atau semenda, yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung sebagai bukti sahnya pernikahan dan untuk keperluan dokumen sekolah anak serta memenuhi syarat administrasi lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Tanjung Rancing, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 16 Maret 2017;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abdul Aziz ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab;
- Bahwa Saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Budianto dan Bastari;
- Bahwa Pada saat akad nikah yang mengucapkan ijab adalah wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah berupa emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah, hubungan sesusuan, atau semenda, yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung sebagai bukti sahnya pernikahan dan untuk keperluan dokumen sekolah anak serta memenuhi syarat administrasi lainnya;

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin permohonannya dikabulkan, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

## Pencabutan perkara

Bahwa sebelum dibacakannya hasil musyawarah Majelis, Ketua Majelis Kembali berupaya menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mengurus pencatatan nikah ke KUA tempat dilansungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan upaya tersebut berhasil serta Pemohon I dan Pemohon II bersedia akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan dan telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap telah dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Kag;
2. Menyatakan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Kag dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Septi Emila, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

**Ketua Majelis,**

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag**  
**Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ismail, S.H.I

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Septi Emila, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)